

#### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 191 TAHUN 1965.

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Djuni 1965 No. Upx.12/2/1;

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk kelantjaran djalannja pemerintah di Daerah tingkat I Sumatera Barat, untuk menugaskan Pendjabat sementara seorang mendjalankan tugas Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat;
  - b. bahwa Sdr. Soepoetro Brotodihardjo, Pegawai Tinggi Ketatapradjaan tingkat I diperbantukan pada Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Pekalongan tjakap untuk mendjalankan tugas tersebut;

#### Mengingat

- : 1. Ketetapan M.R.S. No. I/MPRS/1960;
  - 2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 129 jo tahun 1960 No. 11);
  - 3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 6);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pelantikan

### Sdr. SOEPOTRO BROTODIHARDJO.

disamping tugasnja jang sekarang, ditugaskan sebagai Pendjabat Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat dan kepadanja diberikan tundjangan djabatan sebesar Rp. 750,sebulan;

### dengan ketentuan:

- a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "PENDJABAT GUBERNUR";
- b. bahwa sebagai Pendjabat Kepala Daerah jang bersangkutan mendjabat djuga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Barat;
- c. bahwa Sdr. Soepoetro Brotodihardjo tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu jang berhubungan dengan pendjalonan Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat;

KEDUA . . . . .



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

: Pelantikan Sdr. Soepoetro Brotodihardjo dimaksud diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri ;

dengan tjatatan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Menteri Koordinator di Djakarta,
- 2. Semua Menteri di Djakarta,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
- 6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
- 7. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta, Padang dan Semarang,
- 8. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang,
- 9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta, Padang dan Semarang,
- 10. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
- 11. Panglima Kodam III/17 Agustus di Padang,
- 12. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Barat di Padang,
- 13. Kantor Penghubung/Pembangu Gubernur Djawa Tengah di Pekalongan.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Djuni 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.